



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRI Bin BAHRUN;
Tempat lahir : Kuringkit;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuringkit, RT.02, RW.02, Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 23 Juli 2013, No.Pol:Sp.Han/05/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 02 Agustus 2013, NOMOR:B-2200/Q.3.18/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 19 September 2013, Nomor: PRINT-10601/Q.3.18/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 04 Oktober 2013, Nomor:192/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 23 Oktober 2013, Nomor:192/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 03 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-156/Q.3.18/Euh.2/10/2013, tertanggal 04 Oktober 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 192/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 04 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 192/Pid.B./2013/PN.Plh, tertanggal 04 Oktober 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-74/Pelai/Euh.2/09/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin BAHRUN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, memiliki atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, karena itu dengan pidana penjara selama enam (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan jika ternyata Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PDM-74/Euh.2/09/2013, tertanggal 20 Agustus 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin BAHRUN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Terdakwa tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN, Saksi TOTOK SUDARTO dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewartung-warung didaerah Panyipatan, dan sesampainya ditempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN dan Saksi TOTOK SUDARTO, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa beserta senjata tajam yang telah dibuang diamankan kekantor Polsek Panyipatan;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah. Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, anggota POLRI yang ditugaskan di Polsek Panyipatan, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewarung-warung didaerah Panyipatan;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi dan Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta senjata tajam yang telah dibuang diamankan ke kantor Polsek Panyipatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah. Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM, anggota POLRI yang ditugaskan di Polsek Panyipatan, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewarung-warung didaerah Panyipatan;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta senjata tajam yang telah dibuang diamankan ke kantor Polsek Panyipatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah. Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM bersama dengan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewarung-warung didaerah Panyipatan;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta senjata tajam yang telah dibuang diamankan ke kantor Polsek Panyipatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfeit*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM bersama dengan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewarung-warung didaerah Panyipatan dan sesampainya ditempat kejadian Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta senjata tajam yang telah dibuang diamankan ke kantor Polsek Panyipatan;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah. Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan;
3. Senjata penikam atau senjata penusuk;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 20 Agustus 2013, No.Reg.Perkara:PDM-74/Euh.2/09/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDRI Bin BAHRUN** ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dikecualikan sebagai senjata pemukul, penusuk atau penikam adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Unsur ini mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pembuktian dari unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah menempatkan suatu benda kedalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti kemana orang itu bergerak sehingga benda tadi dapat dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Usup, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM bersama dengan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan razia kewarung-warung didaerah Panyipatan dan sesampainya ditempat kejadian Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO melihat Terdakwa berjalan menjauh dari warung dan sengaja membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, selanjutnya Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketika Terdakwa ditanya mengenai surat izin senjata tajam tersebut oleh Saksi MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM dan Saksi TOTOK SUDARTO Bin SOETOMO, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan untuk alat rumah tangga sehari-hari cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh karena bentuknya, misalnya pisau belati, tombak, keris dan badik;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk, jika ditikamkan kemanusia dapat berakibat luka atau bahkan dapat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa mengancam jiwa dan keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana lain sehingga harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Bin BAHRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lipat terbuat dari besi putih panjang kurang lebih 16 cm (enam belas sentimeter), hulu terbuat dari besi kuningan bermotif ukiran Cleopatra dan ujung bermotif paruh burung, dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2013**, oleh kami **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, dan **ANDHIKA PERDANA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. Hj. NUR AMALIA ABBAS. SH. MH.

H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF. SH. M.Hum.

2. ANDHIKA PERDANA. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)